



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21097

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan LKPJ.
- c. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dibahas dalam rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Rekomendasi terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, tanggal 21 Maret 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.

**KETIGA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 14 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**KETUA,**

**H. NAPPATUNRU, S.Pd.**

**WAKIL KETUA**

**SOFYAN INDRA PRATAMA RAMLI, S.E.,M.M.**

**WAKIL KETUA,**

**ARFIANTO, S.TP.**

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

- 1. Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;*
- 2. Pimpinan Komisi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.*

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sebagai Pilar utama demokrasi di daerah, DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah agar dalam kebijakannya tidak menciderai hakekat demokrasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 merupakan Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Dan terhadap hasil evaluasi kinerja tersebut maka DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan catatan-catatan strategis dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar :
  - a. Memaksimalkan fungsi-fungsi pembinaan dan koordinasi terhadap seluruh jajaran hingga ke tingkat Pemerintah Desa.
  - b. Melakukan Pendampingan dan penguatan kapasitas kepada Pemerintah Desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.
  - c. Mengkoordinir para kades dalam rangka memaksimalkan penagihan PBB/P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - d. Memaksimalkan Fungsi Pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat (Para Kades agar jangan terlalu lama berada di ibu kota Kabupaten).
  - e. Melakukan evaluasi terhadap Penjabat Sementara (PJS) Desa yang sudah melewati batas waktu.
  - f. Mendorong percepatan Penyusunan Ranperda tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa.

2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
  - a. Agar melakukan Penataan ASN terutama Tenaga Kesehatan, dan Guru serta Kepala Sekolah yang belum memenuhi syarat, sehingga sebarannya menjadi proporsional di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - b. Agar pengusulan penerimaan calon ASN dan P3K disesuaikan dengan kebutuhan, dan di koordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - c. Agar dalam hal melakukan pergeseran ASN dan pengangkatan pejabat pada lingkup Sekretariat DPRD agar di Koordinasikan dengan Ketua DPRD demi menjaga stabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan terhadap Lembaga DPRD.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar :
  - a. membuat sistem pelayanan kependudukan yang cepat dan efektif.
  - b. Membangun kemitraan dengan Puskesmas, Pustu dan Pemerintah Desa agar sistem pendataan lebih cepat dan efektif.
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, agar :
  - a. Lebih disiplin dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta tegas dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah terutama dalam hal penegakan IMB dan Kebersihan Lingkungan.
  - b. Menyelesaikan Pembangunan kantor Damkar yang terbengkalai agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
  - c. Mengusulkan pembagunan Kantor UPT Damkar di Kecamatan Bontomate'ne, Bontosikuyu dan Pasimasunggu.
5. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat, agar :
  - a. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada seluruh Pemerintah Desa terutama dalam hal Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
  - b. Melakukan penambahan Tenaga Auditor atau Pemeriksa.
  - c. Melakukan penundaan sementara terhadap pencairan Dana Desa bagi Desa yang belum menyelesaikan Temuan LHP ditahun berjalan, dan bagi desa yang belum melakukan pelunasan PBB - P2.
6. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar:
  - a. Melakukan pembinaan dan mengaktifkan Destinasi Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, agar:
  - a. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada pelaku UMKM.
  - b. Mengoperasikan Sentra IKN (Industri Kecil Menengah) di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
8. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat DPRD, agar :
  - a. Melakukan penguatan terhadap pelaksanaan tugas tugas pendampingan komisi.
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD seperti Rehab Kantor, Pengadaan Mobiler dan Kendaraan Operasional Sekretariat).
9. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Para Camat dan Lurah, agar :
  - a. Meningkatkan fungsi – fungsi koordinasi di wilayah kerja masing-masing.
  - b. Meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat
  - c. Menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kebersihan di wilayahnya.
  - d. Mengkoordinir Penagihan PBB-P2 di Wilayah kerjanya.
10. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, agar mengupayakan percepatan penyusunan ranperda tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah (Kelembagaan).
11. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, agar :
  - a. Percepatan penyusunan ranperda tentang Pendirian dan Penyertaan Modal PT. Bank SulSelbar, BPR dan PT. Bumi Maritim Tanadoang.
  - b. Agar laporan hasil rapat umum pemegang saham PT. Bumi Maritim Tanadoang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
12. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :
  - a. agar segera melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Kepala Sekolah dari tingkat PAU, SD, dan SMP yang belum defenitif atau

- yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT) karena berpotensi merugikan jam mengajar guru yang sertifikasi.
- b. Mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga terhadap absensi kehadiran Tenaga Guru dan Pendidik yang dilakukan secara online setiap hari kerja sehingga dapat meningkatkan proses belajar di Sekolah.
  - c. Mengapresiasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang melakukan identifikasi dan memetakan sarana Pendidikan yang mengalami kerusakan/presentasi kebutuhan perbaikan dan anggaran termasuk daerah terluar dan terisolir.
13. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, agar :
- a. melakukan Evaluasi setiap tahun terhadap Data penerima manfaat program keluarga harapan ( PKH ) termasuk DTSEN ( Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, untuk mengetahui efektivitas program dan digunakan untuk perbaikan program pada tahun berikutnya.
  - b. Evaluasi data yang benar dapat dipastikan bahwa bantuan PKH tepat Sasaran, dan dengan evaluasi data kita dapat menyesuaikan dinamika dan kebutuhan Sosial Masyarakat
14. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah :
- Agar melakukan koordinasi yang baik antara Pasien BPJS Rujukan dari semua Puskesmas terutama terkait Persoalan Pelayanan Kesehatan.
15. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan :
- a. Agar mengambil Langkah-langkah dan kebijakan strategis mengenai pengembangan Sapi Bali yang ada di Desa Tanamalala Kecamatan Paismasunggu, secara berkelanjutan.
  - b. Agar segera menghadirkan Dokter Hewan yang berkaitan dengan layanan surat keterangan kesehatan Hewan ( SKKH ) yang berada di wilayah Kepulauan (Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasiamarannu dan Kecamatan Pasimasunggu).
  - c. Terkait infrastruktur dan pelayanan lalu lintas hewan ternak agar segera di siapkan Laboratorium sampel darah yang bermuara kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai permentan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan

Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan.

16. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan :

- a. agar melakukan Komunikasi dan Konsultasi terkait pendelegasian kewenangan laut sebagaimana yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah yang semula Kewenangan Provinsi 4-12 mil dan kini menjadi 0-12 mil.
- b. untuk Ruang lingkup Kewenangan yang tidak diberikan oleh Undang –undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah untuk segera berkonsultasi terkait kewenangan izin usaha perikanan di serahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memudahkan monitoring, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya laut.

17. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup :

- a. Bahwa dengan pesatnya pembangunan dan industrialisasi yang berdampak terhadap kesehatan lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan infrastruktur UPTD Laboratorium Lingkungan demi terwujudnya fungsi pelayanan public, Peningkatan kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Melakukan Uji Laboratorium dan Sertifikasi terhadap produksi Vaping Block yang berbahan Plastik secara berkala sebelum melakukan produksi yang jauh lebih besar untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

18. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan :

- a. Agar melakukan inventarisir lahan Pustu untuk menyiapkan Dokumen dan Surat Kepemilikan yang sah guna mendukung legalitas dan pengembangan layanan Kesehatan di daerah.
- b. Melakukan penguatan manajemen Puskesmas terutama yang berada di Wilayah Kepulauan.
- c. Agar segera mengevaluasi kepala Puskesmas Pasitallu, Kecamatan Takabonerate, Puskesmas Pasilambena Kecamatan Pasilambena mengingat banyaknya laporan ketidak hadirannya dalam menjalankan

tugas yang berpotensi mengganggu pelayanan Kesehatan Masyarakat.

19. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

Agar melakukan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian realisasi keuangan, terdapat beberapa item belanja dengan realisasi belum mencapai 100 %, disebabkan adanya pelaksanaan anggaran (DPA) dengan harga yang di tentukan oleh penyedia (Rekanan) dimana harga tercantum dalam DPA lebih mahal di banding dengan harga yang di tentukan penyedia/rekanan.

20. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Agar :

- a. Memberikan peringatan dan sanksi yang tegas kepada Restoran/Rumah Makan yang tidak patuh terhadap kewajiban membayar retribusi.
- b. Perlu adanya pembenahan manajemen Perusahaan Daerah Perseroda Bumi Maritim Tanadoang dan PAM Tirta Tanadoang, agar dapat memberikan kontribusi PAD.
- c. Mendesak Pemerintah Daerah melakukan penagihan terhadap hasil temuan BPK dan menyelesaikan tagihan bagi PNS di Perumahan Pesona Selayar regency.
- d. Segera menertibkan asset daerah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.
- e. Mendesak pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi dan koordinasi antar lembaga instansi Pemerintah Daerah, untuk melakukan meninjau kembali besaran IMB.
- f. Diminta agar segera mendorong Ranperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah.
- g. Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2 datanya tidak akurat sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

21. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, agar :

- a. Asset kendaraan berupa alat berat dan operasional agar dilelang karena membebani keuangan daerah dan mengacaukan PAD.
- b. Segera membenahi dan menata ulang drainase dalam kota Benteng untuk mengantisipasi dan mengurangi genangan dan banjir yang hampir terjadi dalam setiap tahun di Kota Benteng.

- c. Segera menyelesaikan Pemenuhan Air Bersih yang merupakan SPM Dinas PUTR karena air bersih merupakan kebutuhan dasar dan Amanah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
22. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bapperida, agar Dalam Menyusun perencanaan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kewenangan yang dimiliki daerah, menyesuaikan dengan potensi setiap desa dan kecamatan maupun aspirasi Masyarakat.
  23. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, agar :
    - a. Segera membentuk Desa Tangguh Bencana, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang membentang dari utara sampai Selatan dan terdiri dari pulau-pulau kecil yang rentang terhadap bencana alam seperti badai, abrasi Pantai, banjir, dan gempa bumi.
    - b. Melakukan penanganan dan Solusi permanen untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekurangan air bersih di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
  24. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan, agar :
    - a. merehabilitasi seluruh tambatan perahu di wilayah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelancaran lalulintas barang dan jasa dalam rangka kesejahteraan Masyarakat.
    - b. memperbaiki jembatan timbang yang ada di Pamatata untuk Peningkatan PAD, dan untuk menetibkan dam truck.
    - c. melakukan revisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena telah bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
    - d. melakukan pemeliharaan terhadap semua bus sekolah.
    - e. memasang Barrier Gate (Portal Otomatis) di Pelabuhan Pamatata dalam upaya memaksimalkan PAD.
    - f. memasang Guadrail pada Jalan-jalan tertentu yang di anggap rawan terjadi kecelakaan di Jampea.
    - g. penambahan petugas parkir pada obyek-obyek yang layak untuk dipungut retribusi
    - h. membenahi semua lampu-lampu jalan

25. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan, agar :
- Semua Pasar yang telah dibangun agar dapat segera di fungsikan.
  - melakukan penertiban lapak- lapak liar pedagang yang berada diluar Lokasi Pasar Bonea.
  - merevitalisasi koperasi yang masih aktif sebanyak 29 dari 177 Koperasi yang ada di kabupaten kepulauan selayar
  - Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera mencari solusi seputar pasar bonea yang menjadi keluhan pelaku pasar.
  - Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan penguatan terhadap UMKM yang ada dikabupaten kepulauan selayar sebagai salah satu penggerak ekonomi Daerah
26. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, agar :
- segera melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar lebih fleksibel dari segi kriteria dan persyaratan.
  - melakukan pembenahan tanggul penahan ombak di daerah pasca Bencana dibeberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 14 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**KETUA,**

**H. MAPPATUNRU, S.Pd.**

**WAKIL KETUA**

**SOFYAN INDRA PRATAMA RAMLI, S.E.,M.M.**

**WAKIL KETUA,**

**ARFIANTO, S.TP.**